



P U T U S A N

Nomor. 02/B/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali
telah mengambil putusan akhir sebagai berikut dalam perkara :

PT. AGIS ELECTRONIC, beralamat di Menara Kebon Sirih Lt. 6, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh **VERONIKA**, selaku Direktur **PT. AGIP LUBRINDO PRATAMA**. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. AGIP LUBRINDO PRATAMA**, beralamat di Jl. Raya Kebonsari, Ds. Legok, Gempol, Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. ANTONIUS SUSANTO**, selaku Partner Kantor Konsultan **MUDJIANTO, SUSANTO & CO**, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Barat XV/19, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2006.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding .

M e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **ICHWAN FACHRUDDIN**, Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
2. **BENY RIZA**, Kepala Sub Direktorat Pajak

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya., Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

3. BAYU AGUNG SRIYONO, Kepala Seksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

4. RAZKYSYAH, Koordinator Pelaksana Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Subdit Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-183/PJ./2006 tanggal 31 Agustus 2006.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding .

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat- surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 28 April 2006 No. Put. 08062/PP/M.VIII/16/2006 dan perbaikan putusan tanggal 29 Juni 2006 No. Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut

:

LATAR BELAKANG

Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-033.Rtn.VI/WPJ.06/KP.0707/2003 tertanggal 24 Juni 2003.

Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-030/WPJ.06/KP.0707/2003 tertanggal 06 Nopember 2003.

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : 028AE/XI/2003 tertanggal 10 Nopember 2003.

Bahwa Pemohon Banding menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan pernyataan tidak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Desember 2003.

Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 Nomor : 00078/207/02/021/04 tertanggal 03 Nopember 2004 dengan nilai Rp. 19.784.003.122,00 pada tanggal 13 Januari 2004.

Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Keputusan Nomor : KEP-94/ WPJ.06/BD.06/2004 tanggal 03 Nopember 2004.

DASAR KOREKSI POSITIF

Bahwa Hasil Akhir Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng Satu menunjukkan adanya Koreksi positif pada Pajak Masukan sebesar Rp. 8.692.241.423,00 dan Pajak Pertambahan Nilai

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibayar sebesar Rp. 363.867.993,00.

Bahwa Koreksi tersebut adalah "TIDAK DIAKUINYA PAJAK MASUKAN UNTUK MASA JUNI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2002" dan "TIDAK DIAKUINYA Pajak Pertambahan Nilai YANG SUDAH DIBAYAR SELAMA TAHUN 2002" yang dikarenakan tidak diterimanya pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dari bulan Juni sampai dengan Desember 2002.

ALASAN BANDING

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Dasar Koreksi di atas, yang menjadi dasar dilakukannya Koreksi positif adalah Tidak Diakuinya Pajak Masukan masa Juni sampai dengan Desember 2002, sehingga Pemohon Banding memutuskan untuk banding atas Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang telah menolak keberatan Pemohon Banding.

Adapun alasan yang mendasari pengajuan banding wajib pajak tersebut adalah :

NON MATERIAL

Bahwa melihat hasil pemeriksaan yang tertuang dalam susunan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002, terlihat bahwa Pemeriksa Pajak TIDAK BERLAKU ADIL dalam proses pemeriksaan tersebut yang mana untuk masa Juni sampai dengan Desember 2002 hanya mengakui adanya PENYERAHAN (Pajak Pertambahan Nilai KELUARAN), tetapi tidak mengakui adanya PAJAK MASUKAN dan juga tidak mengakui adanya SSP Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dilunasi oleh Pemohon Banding selama Tahun 2002, sedangkan bukti fisik SSP nya ada.

Hal. 4 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam proses keberatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta I, terlihat adanya keganjilan antara tanggal permintaan data terakhir, yaitu tanggal 19 Oktober 2004 dengan tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-94/WJP.06/BD.06/2004, yaitu tanggal 3 Nopember 2004, dimana keganjilan tersebut adalah dengan melihat tanggal pemenuhan permintaan data tersebut oleh Pemohon Banding pada tanggal 26 Oktober 2004 yang sudah memenuhi syarat 7 hari harus diserahkan.

Bahwa dengan tanpa menuduh ataupun memberikan penilaian yang negatif kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta I yang melakukan proses keberatan, yang mana pada saat dokumen diserahkan, secara lisan dari petugas pelaksana diinformasikan bahwa, Keberatan Pemohon Banding DITOLAK, sehingga terkesan bahwa permintaan data adalah semacam FORMALITAS SAJA.

MATERIAL

Bahwa pada kenyataannya, Pemohon Banding memiliki seluruh Faktur Pajak Masukkan yang dipermasalahkan oleh Pemeriksa Pajak.

Bahwa dengan demikian juga halnya dengan Pajak Keluaran, baik oleh Pemeriksa maupun Pemohon Banding tidak ada perbedaan angka dan sama-sama mengakui nilai penyerahannya.

Bahwa Pemohon Banding juga memiliki SSP Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan selama Tahun 2002.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 28 April 2006 No. Put. 08062/PP/M.VIII/16/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-94/WPJ. 06/BD.06/2004 tanggal 03 Nopember 2004 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 Nomor : 00078/207/02/021/04 tanggal 13 Januari 2004 atas nama : PT. Agis Electronic, NPWP : 01.706.460.4- 021.000, alamat : Menara Kebon Sirih Lt. 6, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10340.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 28 April 2006 No. Put. 08062/PP/M.VIII/16/2006 tersebut telah diperbaiki dengan amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Juni 2006 No. Put. 08062.R/PP/M.VIII/ 16/2006 sebagai berikut :

Membetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 08062/PP/M.VIII/16 /2006 tanggal 28 April 2006, pada halaman 1 dan 57, dengan pembetulan sebagai berikut :

Tertulis :

NPWP : 01.706.460.4- 021.000.

Seharusnya :

NPWP : 01.760.460.4- 021.000.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak masing-masing tanggal 28 April 2006 No. Put. 08062/PP/M.VIII/16/2006 dan tanggal 29 Juni 2006 No. Put. 08062.R/PP/ M.VIII/16/2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 18 Mei 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan

Hal. 6 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Agustus 2006.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 25 Agustus 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 04 Oktober 2006.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TIDAK BERDASARKAN HASIL PENILAIAN PEMBUKTIAN SESUAI FAKTA BERIKUT:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai :
Bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng Satu sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan sesuai halaman 54 dari 57 halaman baris 9 dari atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 dengan data berikut :

| No. | Masa Pajak | | Terima | |
|-----|------------|-------|-------------|-------|
| | Bulan | Tahun | Tgl. Bl n | Tahun |
| 1. | Pebruari | 2002 | 21 Juli | 2003 |
| 2. | Maret | 2002 | 2 Maret | 2004 |
| 3. | April | 2002 | 10 Mei | 2002 |
| 4. | Mei | 2002 | 18 Juni | 2002 |
| 5. | Juni | 2002 | 24 Desember | 2003 |
| 6. | Juli | 2002 | 28 Agustus | 2003 |
| 7. | Agustus | 2002 | 28 Agustus | 2003 |
| 8. | September | 2002 | 24 Desember | 2003 |
| 9. | Oktober | 2002 | 28 Agustus | 2003 |
| 10. | November | 2002 | 24 Desember | 2003 |
| 11. | Desember | 2002 | 24 Desember | 2003 |

Bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan setelah dimulainya pelaksanaan pemeriksaan tanggal 25 Juni 2003 (sesuai dengan tanggal tanda terima penyampaian /pemberitahuan pemeriksaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding).

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam halaman 22 dari 57 halaman baris 13 dari bawah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP /M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 yaitu: "pihak Terbanding mengakui telah menerima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai selama

Hal. 8 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan tersebut dan disertai bukti tanda terimanya dan diakui sendiri oleh pihak Pajak dalam surat memori banding yang telah disampaikan ke Pengadilan Pajak Nomor : UB-19/WPJ.06/BD.0601 /2005 tanggal 28 Pebruari 2005 butir 3 huruf (e)", lihat bukti PPK 3

Bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan telah disertai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atas kekurangan Pajak yang harus dibayarkan dalam Masa Pajak yang bersangkutan berjumlah Rp. 363.867.993,00 :

| No. | SPM Bulan | Pembayaran Pajak | | Tanggal SPT |
|--|------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | Tanggal SSP | Jumlah SSP | |
| 1. | Pebruari | 13 May 2003 | Rp. 50.000.000,00 | 21 Juli 2003 |
| | | 12 Maret 2003 | Rp. 50.000.000,00 | 21 Juli 2003 |
| | | 3 Juli 2003 | Rp. 96.040.851,00 | 21 Juli 2003 |
| 2. | Maret | 3 Nov. 2003 | Rp. 50.000.000,00 | 2 Maret 2004 |
| | | 28 Okt.2003 | Rp. 50.000,000,00 | 2 Maret 2004 |
| 3. | Juni | 22 Des.2003 | Rp. 10.156.597,00 | 24 Des.2003 |
| 4. | Sept. | 22 Des.2003 | Rp. 9.986.935,00 | 24 Des.2003 |
| 5. | Nov. | 22 Des.2003 | Rp. 10.222.182,00 | 24 Des.2003 |
| 6. | Des. | 22 Des.2003 | Rp. 10.055.576,00 | 24 Des.2003 |
| | Sub Jumlah | | Rp.336.462.141,00 | |
| PPN Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN | | | | |

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



| | | | |
|----|------------|-----------------------|------------------|
| 1. | September | Rp. 54.991,00 | 24 Des.2003 |
| 2. | Oktober | Rp 27.350.862,00 | 28 Agust.2003 |
| | Sub Jumlah | Rp. 27.405.853,00 | |
| | Jumlah | Rp. 363.867.993,00 | |

Bukti setoran/pungutan pajak lihat bukti PPK 4.

Bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sebelum dan selama proses pemeriksaan untuk masa 10 bulan yaitu Pebruari, April sampai dengan Desember 2002, sedangkan untuk masa 1 bulan yaitu Maret 2002 disampaikan setelah selesai pemeriksaan yaitu disampaikan tanggal 2 Maret 2004.

Bahwa waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebagaimana fakta tersebut di atas bukan karena itikad tidak baik melainkan disebabkan karena sesuatu hal di luar kemampuan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (force majeure) sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan surat tertanggal 11 April 2006 perihal Keterlambatan Laporan Pajak Pertambahan Nilai Masa Bulan Juni sampai dengan Desember 2002 PT AGIS ELECTRONIC yang disampaikan dalam sidang tanggal 12 April 2006, lihat bukti PPK 5.

Bahwa itikad tidak baik sehubungan dengan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak

Hal. 10 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuji oleh Majelis Hakim sebagaimana diungkapkan dalam halaman 48 dari 57 halaman baris 5 dari atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VI 11/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 "Bahwa Majelis juga telah meneliti penyampaian SPT Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2005 ternyata terbukti disampaikan oleh Pemohon Banding dengan tertib, juga penyampaian SPT Masa dari Tahun 2003 sampai dengan Maret 2006 ternyata juga disampaikan dengan tertib".

2) Pajak Masukan

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bulan Juni sampai dengan Desember 2002 telah dilaporkan Pajak Masukan.

Bahwa Pajak Masukan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan Juni sampai dengan Desember 2002, diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak cacat, sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (tidak fiktif) antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan pihak penjual Barang dan Jasa.

Bahwa atas Pajak Masukan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan Juni

Hal. 11 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Desember 2002 tidak diperlakukan sebagai biaya dalam rangka mengurangi penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

3) Pajak Keluaran:

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bulan Pebruari sampai dengan Desember 2002 telah dilaporkan Pajak Keluaran.

Bahwa sebagaimana diungkapkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan perbetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 tidak terdapat koreksi dari hasil pemeriksaan terhadap Pajak Keluaran yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan Pebruari sampai dengan Desember 2002. Kondisi ini menunjukkan tidak terdapat itikad tidak baik Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk menyembunyikan omzet karena dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada perbedaan antara omzet yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 dan omzet yang dijadikan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran Tahun 2002 yang dapat diperiksa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16 /2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan perbetulan khusus mengenai NPWP dengan

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.
08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 halaman
berikut :

- Bagian bantahan Pemohon Peninjauan Kembali semula
Pemohon Banding mengenai azas kebenaran materiil
halaman 14 dari 57 halaman baris 14 dari atas yaitu:

- "Bahwa berdasarkan azas kebenaran materiil yang
dianut oleh sistem perundang-undangan perpajakan,
kami dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding
mempunyai semua Pajak Masukan yang tidak diakui
oleh Terbanding".

- "Bahwa demikian pula halnya dengan Pajak
Keluaran, Pemohon Banding tidak mempunyai
perbedaan angka mengenai jumlah Pajak Keluaran
tersebut".

- Bagian hasil pemeriksaan pokok sengketa dalam
persidangan mengenai proses pemeriksaan oleh
Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding
halaman 22 dari 57 halaman baris 22 dari atas :

- "Bahwa selama proses pemeriksaan, pihak Pemeriksa
melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur
dengan menggunakan data- data Surat Pemberitahuan
Masa yang telah disampaikan tetapi yang diperiksa
dan dicocokkan adalah omzet saja untuk menetapkan
Pajak Pertambahan Nilai Keluarannya :

a. Hasil Pemeriks aan Pajak Pertambahan Nilai
Keluaran dengan omzet menurut laporan keuangan

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sama sehingga Pemohon Banding tidak keberatan atas hal tersebut dan data diambil dari Surat Pemberitahuan Masa yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding.

b. Dasar untuk pemeriksaan diakui yang oleh pihak Terbanding adalah Surat Pemberitahuan Masa yang telah disampaikan dan hanya dipakai angka Pajak Pertambahan Nilai Keluaran saja sedangkan Pajak Pertambahan Nilai Masukan tidak dilihat alias diabaikan sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (i) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi acuan pihak Pemeriksa sebagai dasar dari pemeriksaannya".

- Bagian hasil pemeriksaan dalam persidangan mengenai Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding halaman 43 dari 57 halaman baris 5 dari bawah disebutkan :

"Equalisasi Omzet Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

- Bahwa omzet Pajak Penghasilan yang dimasukkan dalam equalisasi ini adalah jumlah penjualan dan pendapatan lain-lain berdasarkan Laporan Laba Rugi yang berakhir pada 31 Desember 2002, sedangkan omzet Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan jumlah penyerahan yang telah dilaporkan di Kantor

Hal. 14 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak Lokasi dan pada Surat Pemberitahuan Masa Januari 2002 serta rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran yang tidak dilaporkan (Pebruari sampai dengan Desember 2002)".

- Bagian analisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya obyek pajak halaman 19 baris 14 dari atas sampai dengan 20 baris 18 dari atas dari 57 halaman menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 untuk menerbitkan ketetapan pajak semula, keputusan atas keberatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yaitu sebesar Rp.144.197.335.382,00, kecuali Pajak Masukan sebesar Rp.8.692.241.423,00 yang oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak diperhitungkan, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas tidak diperhitungkannya Pajak Masukan sebesar Rp. 8.692.241.423,00 oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding.

Uraian selengkapnya halaman 19 baris 14 dari atas sampai dengan 20 baris 18 dari atas dari 57 halaman Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan uraian di atas sebagai berikut :

"Bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp. 144.197.335.382,00 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 0,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan menurut Pemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp. 144.197.335.382,00 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 8.692.241.423,00 sehingga selisih sengketa sebelum keberatan sebesar Rp. 8.692.241.423,00".

"Bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp. 144.197.335.382,00 dengan Pajak Masukan sebesar Rp 0,00 Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp. 144.197.335.382,00 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 8.692.241.423,00 sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan sebesar Rp. 8.692.241.423,00".

"Bahwa menurut pendapat Majelis, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp.

Hal. 16 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.197.335.382,00 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 8.692.241.423,00 dalam surat keberatan Pemohon Banding sedangkan Terbanding menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp. 144.197.335.382,00 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 0,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding sebesar Rp. 8.692.241.423,00.

"Bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp. 144.197.335.382,00 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 0,00 Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp. 144.197.335.382,00 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 8.692.241.423,00 sehingga nilai sengketa sampai dengan surat banding adalah Rp. 8.692.241.423,00".

"Bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan besarnya Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp.

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.197.335.382,00 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 8.692.241.423,00 Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp. 144.197.335.382,00 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 0,00 sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah Rp. 8.692.241.423,00".

"Bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp. 144.197.335.382,00 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 0,00. Pemohon Banding membuat bantahan dan menyebutkan secara eksplisit/implisit besarnya Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp. 144.197.335.382,00 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 8.692.241.423,00 sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Bantahan adalah Rp.8.692.241.423,00"

"Bahwa menimbang : bahwa yang menjadi materi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah mengenai adanya koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp. 8.692.241.423,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding".

4) Pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 18 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Pemohon Banding.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor LPP-001/PSL/ I/WPJ.06/KP.0707/2004 Tanggal 9/1/2004 (bukti PPK 6), Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin- 033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 (bukti PPK 7) telah menyatakan pendapatnya mengenai pembukuan bahwa pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah memenuhi Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dengan metode pembukuan manual yang Laporan Keuangannya disusun/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

2. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN YANG BERSANGKUTAN SESUAI FAKTA BERIKUT:

1) Pasal Yang Diterapkan Dalam Putusan Pengadilan Pajak.

Bahwa halaman 53 sampai dengan 54 dari 57 halaman 15 dari atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 pasal yang secara eksplisit menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yaitu :

- Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa :

"Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak".

- Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa :

"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal sebagai berikut:
Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran"

- Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa :
"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara

Hal. 20 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk : Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan".

2) Penerapan Pasal Tidak Sesuai Dengan Penilaian Pembuktian :

Bahwa dalam menerapkan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak memperhatikan dan atau memperhatikan fakta pembuktian dipersidangan tersebut dalam butir VI.1.1) sampai dengan VI.1.4) di atas namun tidak konsisten dalam mengambil kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam halaman 53 sampai dengan 54 dari 57 halaman baris 9 dari atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 sesuai dengan fakta berikut :

(1) Pemahaman Yang Keliru Mengenai Penetapan Secara Jabatan.

- Bahwa menurut Majelis Hakim dalam halaman 53 dari 57 halaman baris 9 dari atas dinyatakan bahwa "sesuai prinsip penetapan secara jabatan maka Terbanding dapat menghitung pajak Pemohon Banding berdasarkan data yang ada pada Pemohon Banding maupun berdasarkan data yang diperoleh/diketahui

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemeriksaan". Selanjutnya dinyatakan bahwa "Terbanding menggunakan data pajak keluaran berdasarkan data Wajib Pajak sudah sesuai dengan prinsip, penetapan secara jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b) Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2000".

- Bahwa pendapat Majelis Hakim telah nyata nyata tidak memperhatikan fakta bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor LPP-001/PSL/I/WPJ.06/KP.0707/2004 Tanggal 9/1/2004 (bukti PPK 6), Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Prin-033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 (bukti PPK 7) telah menyatakan pendapatnya mengenai pembukuan bahwa pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah memenuhi Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dengan metode pembukuan manual yang Laporan Keuangannya disusun/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- Bahwa dengan fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyelenggarakan pembukuan sesuai Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, maka Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Prin-033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003

Hal. 22 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya tidak hanya mendasarkan pemeriksaannya atas data pajak keluaran Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Pelaksanaan pemeriksaan yang demikian tidak sejalan atau bertentangan dengan tujuan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yaitu :

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak

Dengan kondisi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyelenggarakan pembukuan sesuai pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan maka pemeriksaan yang hanya mendasarkan pajak keluaran saja bertentangan dengan tujuan pemeriksaan dalam rangka memberikan keadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Dengan demikian Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Prin- 033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 pada saat itu harus melakukan pengujian atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, sehingga tidak tepat apabila diterapkan dengan dasar perhitungan secara jabatan yang berakibat beban pembuktian pada

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menjadikan dasar hukum dengan maksud untuk memperkuat alasan hukumnya dari penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana dikutip dalam halaman 33 dari 57 halaman baris 11 dari atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 yang menyatakan :

"Bahwa pembuktian atas uraian perhitungan yang dijadikan dasar perhitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak, sebagai contoh:

1. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga perhitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas.
2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji.
3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar, dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung

Hal. 24 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan,"

"Bahwa beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf b".

Bahwa contoh sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tersebut di atas tidak dapat dibuktikan oleh Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Prin-033.Rtn.V/ WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 sehingga penetapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-undang tersebut tidak relevan dengan kondisi yang dihadapi Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Prin- 033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

- Bahwa penghitungan secara jabatan sesuai penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu :
"Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Pasal 28 atau pada saat

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



diperiksa tidak memenuhi permintaan menurut Pasal 29, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf (d), maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar penghitungan secara jabatan yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja".

Dengan demikian jelas tidak patut apabila penghitungan pajak Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dilakukan secara jabatan dengan hanya menggunakan data pajak keluaran, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyelenggarakan pembukuan dan melaksanakan kewajiban memberikan dan atau meminjamkan buku dan atau catatan, dokumen serta keterangan yang diperlukan oleh Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin-033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003, sehingga sepatutnya dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya dari hasil pemeriksaan.

(2)Pemeriksaan Terhadap Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Mengabaikan Azas Keadilan Dengan Tidak Memperhatikan Kebenaran Materiil Atas Faktur Pajak Masukan.

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon

Hal. 26 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding telah sependapat dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam halaman 50 dari 57 halaman baris 8 dari atas dan 54 dari 57 halaman baris 24 dari bawah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII / 16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 sebagai berikut :

- "Bahwa sistem Self Assessment yang berlaku akan berakhir apabila fiskus menetapkan akan melakukan Official Assessment, yaitu penetapan dilakukan oleh fiskus, selanjutnya dinyatakan bahwa salah satu tanda diperlakukan Official Assessment adalah dengan dilakukan pemeriksaan dalam rangka penetapan pajak (halaman 50 dari 57 halaman baris 8 dari atas)".
- "Bahwa pemeriksaan di dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dimaksudkan untuk menetapkan besarnya pajak terutang oleh Terbanding. Selanjutnya dinyatakan bahwa dengan demikian dengan dilaksanakannya pemeriksaan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 bahwa azas Official Assessment, yang berarti dengan berlakunya azas ini maka keleluasaan Pemohon Banding dalam rangka pelaksanaan Self Assessment menjadi terhenti dan berganti menjadi Official Assessment (halaman 54 dari 57 halaman baris 24 dari bawah)".

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sangat tidak sependapat dengan pemahaman Terbanding maupun Majelis Hakim berkaitan dengan beban pembuktian atas pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 diletakkan pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai akibat penetapan jabatan yang dilakukan oleh Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin-033.Rtn.V/WPJ.06/ KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 dengan alasan hukum berikut :

- Bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Sederhana Lapangan), Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin-033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707 /2003 Tanggal 24

Hal. 28 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2003 telah menyatakan pendapatnya mengenai pembukuan bahwa pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah memenuhi Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dengan metode pembukuan manual yang Laporan Keuangannya disusun/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

- Bahwa Pemeriksa tidak dapat membuktikan adanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam contoh yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan :

"Bahwa pembuktian atas uraian perhitungan yang dijadikan dasar perhitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak, sebagai contoh :

1. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga perhitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas.
2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka- angka dalam pembukuan tidak dapat diuji.
3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta- fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan."

"Bahwa beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf b".

- Bahwa contoh sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tersebut di atas tidak relevan dengan kondisi yang dihadapi Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Prin-033.Rtn.V/WPJ.06/ KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, sehingga penerapan penetapan jabatan keliru dilakukan oleh Pemeriksa.
- Bahwa dengan fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyelenggarakan pembukuan sesuai Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, maka Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin-033.Rtn.V/WPJ.06/ KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 seharusnya melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan tujuan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 2

Hal. 30 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04 /2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yaitu :

"a.menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak".

Kepastian hukum yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04 /2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yaitu :

"Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan"

Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak merupakan kepastian hukum mengenai penetapan pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak termasuk Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

Pajak yang seharusnya dibayar seharusnya diperoleh dari suatu proses pemeriksaan yang mengacu pada pedoman pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak serta dilaksanakan secara konsisten, sehingga Wajib Pajak

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



termasuk Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dapat memperoleh rasa keadilan dari pemeriksaan yang dilakukan, selain itu dapat dirasakan adanya pembinaan kepada Wajib Pajak termasuk Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

- Bahwa dengan kondisi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyelenggarakan pembukuan sesuai pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan maka Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin- 033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 harus melakukan pengujian atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, sehingga tidak tepat apabila diterapkan dengan dasar perhitungan secara jabatan yang berakibat beban pembuktian pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
- Bahwa azas keadilan yang tidak mendapat perhatian dari Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin- 033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 yaitu tidak memperhitungkan Pajak Masukan dalam menetapkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pemohon

Hal. 32 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Kondisi ini tidak sejalan atau bertentangan dengan hakekat Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah antara lain menjelaskan :

- Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan.
- Pertambahan nilai tercipta karena digunakannya faktor- faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan pelayanan jasa.
- Pengusaha Kena Pajak hanya diharuskan membayar kepada negara selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada penjual Barang Kena Pajak dan/atau pemberi Jasa Kena Pajak.
- Bahwa dengan pemahaman hakekat Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak sebesar Pajak Keluarannya saja yaitu Rp. 9.892.001.561,00 yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak namun masih harus diperhitungkan dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 8.692.241.423,00 yang dibayar kepada penjual Barang Kena Pajak dan/atau pemberi Jasa Kena Pajak.

- Bahwa berdasarkan pemahaman hakekat Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak yang harus dibayar oleh Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yaitu :

Pajak Keluaran Peb s/d Mei 2002
Rp.1.131.932.994,00

Pajak Keluaran Juni s/d Des 2002
Rp.8.760.068.567,00

Hal. 34 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Pajak Keluaran

Rp.9.892.001.561,00

Pajak Masukan

(Rp.8.692.241.423,00)

Pajak kurang bayar

Rp.1.199.760.138,00

PPN yang telah dibayar

(Rp.

363.867.993.00)

Pajak kurang bayar

Rp.

835.892.145,00

(3) Pemahaman Yang Keliru Mengenai Pengkreditan Pajak Masukan Sementara Pemohon Peninjauan Kembali Semula Pemohon Banding Dinyatakan Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

- Bahwa penggunaan istilah pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yaitu berkaitan dengan pelaporan Pengusaha Kena Pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang antara lain menjelaskan :

" Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya".
- Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam halaman 53 dari 57 halaman baris 19 dari atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006:

"Bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000"

Hal. 36 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan : "Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran."

"Bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan : "Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk: Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan".

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 9 ayat (8) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tersebut tidak dapat lagi diterapkan dengan kondisi sebagaimana dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002.
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mempunyai pemahaman yang keliru terhadap Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana dinyatakan antara lain dalam halaman 30 dari 57 halaman baris 6 dari bawah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII /16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 bahwa :
 - "Kata "Pajak Masukannya tidak dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai" mengandung maksud :

Hal. 38 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan namun Pajak Masukan tidak dilaporkan.
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak disampaikan sehingga Pajak Masukan tidak dilaporkan".
- Bahwa atas pemahaman Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut telah ditanggapi oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagaimana dinyatakan antara lain dalam halaman 32 dari 57 halaman baris 1 dari atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 bahwa :
 - Terbanding mengakui teknis pelaksanaan tersebut di atas dimana Pajak Pertambahan Nilai selama telah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Masa dan kalau Pajak Pertambahan Nilai Masukan tidak dilaporkan maka tidak dapat dikreditkan dan tidak ada klausul bahwa Pajak Pertambahan Nilai tersebut terlambat dilaporkan dan Pemohon Banding prinsipnya setuju atas pendapat tersebut penjelasannya hanya teknis pelaksanaan dari ketentuan tersebut di atas".

Hal. 39 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan pendapat sebagaimana dikemukakan dalam halaman 43 dari 57 halaman baris 21 dari atas, 52 dari 57 halaman baris 19 dari atas, dan 53 dari 57 halaman baris 5 dari bawah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16 /2006 tanggal 29 Juni 2006 yaitu :
- "Bahwa dengan demikian dalam pemeriksaan ini, Pemohon Banding dinyatakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa pada waktunya sesuai dengan Surat Teguran dan pemeriksaan yang dilakukan telah memenuhi kriteria pemeriksaan terhadap suatu Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran"(halaman 43 dari 57 halaman baris 21 dari atas).
- "Bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa telah diatur dalam pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak sedangkan Surat Pemberitahuan Masa yang

Hal. 40 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan terlambat beserta sanksi Pajak Masukan tidak boleh dikreditkan tidak diatur dalam Undang-undang (halaman 52 dari 57 halaman baris 19 dari atas)".

- "Bahwa bila SPT Masa terlambat disampaikan kemudian Faktur Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dari pengamatan Majelis tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000" (halaman 53 dari 57 halaman baris 5 dari bawah)".
- Bahwa Kata "Pajak Masukannya tidak dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai" yang menurut pemahaman Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengandung maksud Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak disampaikan sehingga Pajak Masukan tidak dilaporkan sudah terbantahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sebagaimana dinyatakan dalam halaman 52 dari 57 halaman baris 19 dari atas, dan 53 dari 57 halaman baris 5 dari bawah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII /

Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/2006 tanggal 29 Juni 2006 sebagaimana disebutkan di atas.

- Bahwa dengan dilakukan pemeriksaan karena SPT tidak masuk sekalipun sudah ditegur tidak relevan lagi untuk memasalahkan apakah Pajak Masukan dapat atau tidak dapat dikreditkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 karena tidak mungkin dijumpai Pajak Masukan tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan tidak mungkin pula untuk memasalahkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, sementara SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan tidak masuk.
- Bahwa terkait dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sangat tidak sependapat dengan pernyataan Majelis Hakim dalam halaman 54 dari 57 halaman baris 4 dari bawah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006

Hal. 42 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan SP3 dengan kriteria SPT tidak masuk sekalipun sudah ditegur dan dimulai pemeriksaan maka Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan".

- Bahwa pernyataan Majelis Hakim dalam halaman 54 dari 57 halaman baris 4 dari bawah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 tersebut di atas sangat bertentangan atau tidak konsisten dengan pernyataan yang dikemukakan sebagai kesimpulan Majelis Hakim dalam halaman 53 dari 57 halaman baris 19 dari atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 :

"Bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000".

Pernyataan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai semestinya tidak lagi mengkaitkan permasalahan dapat atau tidak dapatnya Pajak Masukan dikreditkan, karena hal tersebut bertentangan dengan pendapat Majelis Hakim dalam halaman 52 dari 57 halaman baris 19 dari atas :

"Bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa telah diatur dalam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak sedangkan Surat Pemberitahuan Masa yang dimasukkan terlambat beserta sanksi Pajak Masukan tidak boleh dikreditkan tidak diatur dalam Undang-undang"

Selanjutnya dipertegas lagi dengan pendapat Majelis Hakim dalam halaman 53 dari 57 halaman baris 5 dari bawah :

"Bahwa bila SPT Masa terlambat disampaikan kemudian Faktur Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dari pengamatan Majelis tidak di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Hal. 44 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000"

- Bahwa ketidak konsistenan pernyataan Majelis Hakim dalam halaman 54 dari 57 halaman baris 4 dari bawah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 tersebut di atas jelas nampak bahwa Majelis Hakim memaksakan pertimbangan hukumnya yang sebenarnya keliru demi untuk mempertahankan penetapan pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan tidak mengakui adanya Pajak Masukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding walaupun sebenarnya bertentangan dengan :

- Bukti yang ada sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Halaman 14 dari 57 halaman baris 15 dari atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 bagian bantahan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengenai azas kebenaran materiil yaitu :

Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan azas kebenaran materiil yang dianut oleh sistem perundang-undangan perpajakan, kami dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding mempunyai semua Pajak Masukan yang tidak diakui oleh Terbanding.
- Bahwa demikian pula halnya dengan Pajak Keluaran, Pemohon Banding tidak mempunyai perbedaan angka mengenai jumlah Pajak Keluaran tersebut.
- Tujuan pemeriksaan yang wajib dilaksanakan oleh Pemeriksa sesuai pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yaitu :
 - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan :

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal :

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak,.... dst.....
- b. Surat Pemberitahuan Tahunandst.....
- c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.

Hal. 46 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakekat Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah.
- Pajak Pertambahan Nilai dikenakan....ds t.....
- Pertambahan nilai tercipta karena digunakannya faktor- faktor produksi....dst.....
- Pengusaha Kena Pajak hanya diharuskan membayar kepada negara selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada penjual Barang Kena Pajak dan/atau pemberi Jasa Kena Pajak.
- Bahwa Pajak Masukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dinyatakan tidak dapat dikreditkan, selain tidak relevan dengan kondisi atau fakta yang dihadapi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding juga sebagai pengenaan sanksi yang dilakukan secara sewenang-wenang karena tidak sesuai atau melebihi sanksi sebagaimana ditentukan sesuai pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa :

"Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: 100% (seratus persen) dan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar".

- Bahwa berdasarkan pemahaman hakekat Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah dengan menyadari kondisi atas keterlambatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding" menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 yang dilakukan selama berlangsungnya pemeriksaan bukan karena itikad tidak baik Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melainkan karena sesuatu hal di luar kemampuan (force majeure), pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sesuai ketentuan perpajakan

Hal. 48 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu :

Pajak Keluaran Peb s/d Mei 2002 Rp.

1.131.932.994,00

Pajak Keluaran Juni s/d Des 2002 Rp.

8.760.068.567,00

Pajak Keluaran Rp.

9.892.001.561,00

Pajak Masukan

(Rp.8.692.241.423,00)

Pajak Terhutang Rp.

1.199.760.138,00

PPN yang telah dibayar (Rp.

363.867.993,00)

Sisa Pajak Terhutang Rp.

835.892.145,00

Sanksi Administrasi : Kenaikan Rp.

835.892.145,00

pasal 13 ayat (3) KUP

Pajak yang harus dibayar Rp.

1.671.784.290,00

Pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan

Kembali semula Pemohon Banding yang walaupun masih

dirasakan berat karena adanya sanksi administrasi

namun hal tersebut bagi Pemohon Peninjauan Kembali

semula Pemohon Banding dirasakan adil karena

ditetapkan berdasarkan Undang-undang dibandingkan

Hal. 49 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sanksi tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan yang merupakan pengenaan sanksi yang dilakukan secara sewenang-wenang karena telah melampaui peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- Bahwa pajak kurang bayar sebesar Rp.1.671.784.290,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) tersebut di atas diperhitungkan dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sehubungan dengan pelaksanaan pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) terdiri dari :

- Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 30 Nopember 2004 sebesar Rp.2.800.000.000,00,
- Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp.1.000.000.000,00,
- Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 Januari 2005 sebesar Rp.1.200.000.000,00 .

Bukti setoran pajak lihat bukti PPK 8.

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebesar Rp. 3.328.215.710,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dari

Hal. 50 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan sebagai berikut :

- Pembayaran pajak sesuai pasal 36 ayat (4)
Rp.5.000.000.000,00 Undang-Undang Pengadilan Pajak

- Pajak yang seharusnya dibayar
(Rp.1.671.784.290.00)

- Kelebihan pembayaran pajak
Rp.3.328.215.710,00

Jumlah tersebut belum diperhitungkan dengan :

- Pembayaran pajak yang dilakukan setelah putusan Pengadilan Pajak sesuai pasal 89 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak yang sampai saat pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berjumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), lihat Bukti PPK 9. Pembayaran pajak tersebut masih terus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam rangka mematuhi ketentuan perpajakan dimaksud.
- Tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 bulan (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak.

3. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TIDAK BERDASARKAN KEYAKINAN HAKIM:

Ketidakyakinan hakim dapat dibuktikan dari fakta berikut

:

- Bahwa Majelis Hakim tidak tegas dalam menyikapi SPT

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding apakah tidak disampaikan, disampaikan tetapi terlambat atau SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan baik tepat waktu maupun terlambat namun Pajak Masukan tidak dilaporkan.

Disatu bagian menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dinyatakan dalam halaman 43 dari 57 halaman baris 21 dari atas dan halaman 53 dari 57 halaman baris 19 dari atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII /16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 bahwa :

"Bahwa dengan demikian dalam pemeriksaan ini, Pemohon Banding dinyatakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa pada waktunya sesuai dengan Surat Teguran dan pemeriksaan yang dilakukan telah memenuhi kriteria pemeriksaan terhadap suatu Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran" (halaman 43 dari 57 halaman baris 21 dari atas).

"Bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Hal. 52 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000" (halaman 53 dari 57 halaman baris 19 dari atas)

Dibagian lain dinyatakan bahwa Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan berarti SPT Masa PPN disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagaimana dinyatakan dalam halaman 54 dari 57 halaman baris 4 dari bawah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006:

"Bahwa berdasarkan SP3 dengan kriteria SPT tidak masuk sekalipun sudah ditegur dan dimulai pemeriksaan maka Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan".

Dari fakta yang telah diperlihatkan dipersidangan, Majelis Hakim telah menyatakan sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan Masa pada waktunya (pernyataan halaman 43 dari 57 halaman baris 21 dari atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-.08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16 /2006 tanggal 29 Juni 2006), pernyataan ini menunjukkan Surat Pemberitahuan Masa dibuat namun terlambat, sedangkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat disampaikan atau dilaporkan tersebut pada kenyataannya telah dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

- Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten menerapkan pasal-pasal dalam peraturan perpajakan yaitu menyatakan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dengan mengaitkan pasal pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, sedangkan hal tersebut seharusnya diterapkan dengan memperhatikan pasal 9 ayat (8) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang ternyata pasal 9 ayat (8) huruf (i) walaupun sebenarnya pasal 9 ayat (8) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dimaksud tidak relevan lagi untuk dipergunakan dalam perkara ini karena tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan yaitu Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dinyatakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa pada waktunya sesuai dengan Surat Teguran sampai dengan dilakukan pemeriksaan, sehingga sangat tidak mungkin

Hal. 54 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melihat Pajak Masukan sudah atau belum dilaporkan karena Surat Pemberitahuan Masanya sendiri tidak disampaikan/dilaporkan.

Ketidak konsistenan dapat dibuktikan dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam halaman 50 dari 57 halaman baris 8 dari atas dan 54 dari 57 halaman baris 24 dari bawah dengan pernyataan Majelis Hakim dalam halaman 54 dari 57 halaman baris 4 dari bawah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 sebagai berikut :

- "Bahwa sistem Self Assessment yang berlaku akan berakhir apabila fiskus menetapkan akan melakukan Official Assessment, yaitu penetapan dilakukan oleh fiskus, selanjutnya dinyatakan bahwa salah satu tanda diperlakukan Official Assessment adalah dengan dilakukan pemeriksaan dalam rangka penetapan pajak (halaman 50 dari 57)".
- "Bahwa pemeriksaan di dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dimaksudkan untuk menetapkan besarnya pajak terutang oleh Terbanding. Selanjutnya

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bahwa dengan demikian dengan dilaksanakannya pemeriksaan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 bahwa azas Official Assessment, yang berarti dengan berlakunya azas ini maka kekeluasaan Pemohon Banding dalam rangka pelaksanaan Self Assessment menjadi terhenti dan berganti menjadi Official Assessment (halaman 54 dari 57 halaman)".

Oleh karena pemeriksaan telah dilakukan sementara Surat Pemberitahuan Masa tidak disampaikan/dilaporkan maka sangat tidak tepat dan sangat menyesatkan adanya pernyataan Majelis Hakim dalam halaman 54 dari 57 halaman baris 4 dari bawah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16 /2006 tanggal 29 Juni 2006 :

"Bahwa berdasarkan SP3 dengan kriteria SPT tidak masuk sekalipun sudah ditegur dan dimulai pemeriksaan maka Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan".

Sebagaimana dapat dibuktikan dalam fakta persidangan Surat Pemberitahuan Masa tidak disampaikan/dilaporkan sampai dilakukan pemeriksaan, sehingga tidak tepat

Hal. 56 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



menyatakan Pajak Masukan yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan karena SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada kenyataannya tidak mendapat perhatian Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-033.Rtn.V/WPJ.06/KP.0707/2003 Tanggal 24 Juni 2003 dan hal ini telah dibenarkan oleh Majelis Hakim dengan pernyataan di atas bahwa azas Official Assessment, yang berarti dengan berlakunya azas ini maka keleluasaan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam rangka pelaksanaan Self Assessment menjadi terhenti dan berganti menjadi Official Assessment yang salah satu tanda diperlakukan Official Assessment adalah dengan dilakukan pemeriksaan dalam rangka penetapan pajak. Namun Majelis Hakim telah tidak konsisten karena pernyataannya bahwa "berdasarkan SP3 dengan kriteria SPT tidak masuk sekalipun sudah ditegur dan dimulai pemeriksaan maka Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan". Mustahil dapat menyatakan Pajak Masukan tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sementara SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan tidak disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sehingga Pemeriksa tidak lagi memperhatikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang walaupun pada kenyataannya

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat dan disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng Satu selama berlangsungnya pemeriksaan, yang didalamnya sudah dilaporkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah terbukti secara nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah dapat membuktikan kebenaran dalil- dalilnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 08062/PP/ M.VIII/16/2006 tanggal 28 April 2006 yang telah dilakukan pembetulan khusus mengenai NPWP dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 08062.R/PP/M.VIII/16/2006 tanggal 29 Juni 2006 tidak sesuai dengan pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak yaitu tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta tidak berdasarkan keyakinan Hakim sehingga berakibat perlakuan tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan- alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan- alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding sekarang

Hal. 58 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali No : KEP-94/WPJ.06/BD.06 / 2004 tanggal 03 Nopember 2004 adalah tepat dan benar karena penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari sampai dengan Desember 2002 sebagaimana tercantum dalam SKPKB No. 00078/207/02/021/04 tanggal 13 Januari 2004, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. AGIS ELECTRONIC tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini .

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. AGIS ELECTRONIC tersebut .

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa tanggal 24 Agustus 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim

Anggota

:

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH
Sastrohardjono, SH. MSc.
Marina Sidabutar, SH. MH.

Widayatno

Ttd.

Panitera

Pengganti :

Ttd.

Benar

Sihombing, SH. MHum

—

Biaya-biaya Peninjauankembali :

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 1. M e t e r a i | Rp . | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. | 5.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauankembali... | Rp. 2.489.000,- | |
| Jumlah | Rp. 2.500.000,- | |

Hal. 60 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 02/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)